

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah interpretasi dari kata nikah dan pendamping. Dua kata tersebut pada umumnya dijelaskan didalam al-Qur'an bahwa untuk menggambarkan dasar dari hubungan suami-istri, khususnya peristiwa sosial atau individu (laki-laki dan perempuan) yang awalnya terisolasi dan akhirnya menjadi satu dan terikat bersama secara keseluruhan dan dengan berpasangan/bermitra sebagai suami istri dengan cara pasangan. Dalam istilah yang berbeda, cenderung diungkapkan bahwa pernikahan menyebabkan seseorang memiliki pasangan. Hidup seorang pria belum selesai tanpa seorang wanita, begitu juga sebaliknya, seorang wanita tanpa seorang pria juga merasa hidupnya tidak lengkap. Posisi timbal balik ini harus dirasakan dan dilatih dari hubungan suami istri untuk membangun rumah tangga mereka.¹

Untuk menunaikan pernikahan maka harus terpenuhi yang namanya rukun dan syarat pernikahan dan harus memenuhi poin dukungan dan kondisi. Ini diselesaikan oleh suami yang akan datang dengan ungkapan persetujuan keluarga serta melanjutkan dengan ijab dan qabul, kemudian pada saat itu di antara mereka sudah terikat pada pernikahan yang sah. Kemudian pada saat itu dilanjutkan dengan membaca *sighat ta'liq thalaq* apabila setuju diadakannya *ta'liq* tersebut, *ta'liq thalaq* menurut pemahaman hukum Indonesia adalah pengertian di mana pasangan (suami) menggantungkan permintaan *thalaq* pada istri jika setengah dari

¹Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 1.

pernikahannya memiliki rasa tidak ada kecocokan dengan anggapan bahwa hal itu sudah diucapkan diperjanjian pernikahan. Kemudian suami mengabaikan salah satu perjanjian atau dalam pemahaman *ta'liq thalaq*.²

Pengertian nikah adalah janji yang dibuat calon pengantin yang akan datang pada saat pernikahan atau sebelum perkawinan itu terjadi, dan masing-masing bersumpah untuk tunduk pada apa yang dinyatakan dalam persyaratan itu, yang disepakati oleh petugas pencatat perkawinan. Pengaturan pernikahan memiliki syarat-syarat khusus, peraturan yang dibuat tersebut tidak melenceng dari aturan Islam. Dengan berasumsi ketentuan-ketentuan dan juga kesepakatan yang diatur dengan aturan Islam dan juga gagasan pernikahan, adapun jenis pengaturannya maka pada saat itu kesepakatan tersebut tidak sah dan tidak perlu untuk diikuti karena pernikahannya itu sendiri adalah substansial dan dibilang sudah resmi. Jadi rincian janji pernikahan yang kemas dengan tidak melenceng dari syariat Islam dan juga gagasan pernikahan yang mungkin substansial, namun dengan asumsi keadaan bertentangan dengan syariat Islam atau gagasan tersebut. Perkawinan pada saat itu hukum persetujuannya tidak boleh.³

Masyarakat berpandangan dan menilai bahwasannya janji nikah itu dianggap bahwa tidak baik untuk dilakukan, jika sudah selesai dilakukan pernikahan maka itu sudah menjadi milik dan haknya, Janji nikah itu dalam bahasa arab artinya *ittifa'* yang mana artinya itu adalah sebuah kontak dan konteks tersebut diabadikan sebagai konteks *ta'liq thalaq* Jika di nilai dari segi perudangan maka perceraian itu dinilai sebagai *ta'liq thalaq*, begitu pula *ta'liq*

²Bakry Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Press, 1998), 179.

³Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 119.

thalaq ditulis dan diabadikan secara serta-merta pada Undang-undang nikah bahwa ini tak terbilang *ta'liq thalaq* dan yang mengertikan bahwa Undang-undang itu bukan yang tertera. Kondisi dan fakta perundangan pernikahan atau cerai gugat itu nampaknya hanya sedikit dan *ta'liq thalaq* itu maka dilindungi oleh lingkungan Pengadilan Agama dan nampaknya Hukum Agama Islam juga menitik beratkan kepada esitensinya sebagai perjanjian nikah .⁴

Yayasan perjanjian yang ada di Indonesia pada zaman dahulu itu apabila ingin melaksanakan pernikahan maka harus diadakannya pembacaan *sighat ta'liq thalaq* dengan megikuti cara yang ada pada saat ini tentunya juga harus meminta persetujuan dari pasangannya. Meski disengaja di negara ini pembacaan *ta'liq thalaq* bagaimanapun juga merupakan komitmen yang harus di penuhi oleh pasangan. Mengingat Menteri Agama dan kementerian Agama, itu di tentukan untuk Pemerintah Provinsi bahwa pernikahan harus diadakan perjanjian pernikahan.

perjanjian adalah penegasan jatuhnya atas *thalaq* atau terpisah dari sesuai dengan komitmen yang dibuat. Dalam peraturan Indonesia *ta'liq thalaq* dicirikan sebagai pemahaman yang diartikulasikan oleh pria yang akan datang pada saat atau setelah akad nikah yang dikenang untuk wasiat nikah sebagai jaminan *thalaq* yang dipegang teguh pada kondisi tertentu yang mungkin terjadi mulai sekarang. Dari tujuan pengaturan tersebut di atas, dengan asumsi bahwa masuk akal dengan kenyataan saat ini bahwa tampaknya tidak ada beberapa kasus pemisahan dengan alasan *ta'liq thalaq* yang masuk ke Pengadilan secara

⁴UU 74, *Hukum Keluarga Islam Pasal 29-48*, 41.

konsisten, maka pada saat itu dapatkah dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah mendukung penjelasan di balik perceraian dari Pengadilan yang ketat. dimana perjanjian itu yang secara signifikan di Kompilasi Hukum Islam harus terlihat dari perspektifnya khususnya pembenaran untuk terpisah. Selanjutnya, dari kedua perspektif ini jika di lihat dari potongan metodis KHI tampak bahwa KHI lebih memomorsatukan substansinya sebagai pemahaman perkawinan hal ini terlihat dalam susunannya dalam pasal 45 dan pasal 46.⁵

Asman berpendapat melalui tulisannya bahwa ijab kabul dalam perkawinan yaitu catin (calon pengantin) untuk membuat perjanjian perkawinan di dalam buku nikah atau akta nikah, walaupun setelah ijab kabul berlangsung. Namun dalam penerapan *ta'liq thalaq* perkawinan itu terdapat beda pendapat dan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ta'liq thalaq* itu menerapkan bahwa didalam berkeluarga harus memberi nafakah, Sepakat para ulama perjanjian *ta'liq thalaq* itu wajib dan harus di penuhi oleh keduanya.
- 2) *Ta'liq thalaq* itu kan janji yang harus dipenuhi dan istri minta untuk tidak di madu.
- 3) *Ta'liq thalaq* dalam janji nikah itu suami harus meminyta izin terlebih dahulu kepada istri.

⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 29-48, 30.

4) *Ta'liq thalaq* yaitu istri akan menafkahi suami, itu maksudnya istri mau membantu suami dan sebagainya, akan tetapi mas kawin harus dibayar oleh suami.⁶

Perjanjian juga diartikan dengan menggunakan tulisan atau dengan menggunakan lisan, masing-masing janji mentaati dan Sayid Sabiq menyetujui dalam fiqh sunah bahwa janji *ta'liq thalaq* dan *ta'liq* yang dimaksud itu adalah janji yang mana karena mengandung makna yaitu *ta'liq qasamy* dan *ta'liq syarti*.⁷ *Ta'liq thalaq* yang telah meluas dan berkembang di dalam Indonesia ini diformulasikan dalam bentuk *sighat ta'liq thalaq* dan di cantumkan di akta nikah agar suami tidak semena-mena terhadap istri .⁸

Sighat ta'liq thalaq itu biasanya di tanda tangani oleh suami setelah ijab kabul, dan jika suami melakukan perbuatan yang melanggar *ta'liq thalaq* maka bagi istri boleh meminta gugatan cerai atau bisa menggantinya dengan uang.⁹ *Ta'liq thalaq* perkawinan, dibidang janji kawin di sebabkan perjanjian ini di adakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan di pandang, *ta'liqthalaq* itu sendiri adalah janji yang mana berasal dari kata arab dan *Ta'liq thalaq* adalah perjanjian yang di ucap oleh laki-laki yang tercantum dalam akta nikah.¹⁰

Tujuan pemberlakuan *ta'liq thalaq* tersebut untuk mengajukan khuluk dan untuk melindungi dari kegoisan suami terhadap istri, Abdul Manan berikan

⁶Asmen, *perkawinan dan perjanjian perkawinan* (Depok: Rajawali Pres, 2020), 02.

⁷Sofyan yusuf, *taklik talak jurnal STIT islamiyah karya Pembangunan Paron* (2017), 274-275.

⁸*Kompilasi Hukum Islam* (Depok: Raja Wali Press, 2020), 02.

⁹Hasaanudin, *hukum islam dan hukum positif* jurnal Studi Islam (2016), 48.

¹⁰Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, *taklik talak dan akibat hukumnya dalam kompilasi hukum islam perspektif teori feminis* jurnal pemikiran hukum islam , 185 -187.

kesimpulan terhadap *ta'liq thalaq* yang ada di Indonesia pada saat nuzusnya istri yang untuk dilindungi oleh unsur perlindungan. Kaidah hukum Islam tersebut yang mana didalamnya adalah fuqaha dan dibantu oleh permasalahan yang menentukan hal-hal yang dicakupnya berdasarkan aturan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahannya dalam Skripsi ini yang diberi judul "***Ta'liq Thalaq dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam***".

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian yang berdasarkan dari kesimpulan latar belakang diatas, adalah yaitu:

1. Bagaimana peran dan fungsi *ta'liq thalaq* dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang *ta'liq thalaq*?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi topik penelitian pada fokus penelitian di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi *ta'liq thalaq* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang *ta'liq thalaq*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut saya berharap memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memperbanyak membaca agar ilmu yang diperoleh bertambah bermanfaat dengan membaca *ta'liq thalaq*
2. Menambah wawasan tentang metode *ta'liq thalaq*

3. Dengan karya tulis maka akan menjadi informasi yang di rujukan pada peneliti yang sudah di teliti.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam mengarahkan pemeriksaana dua metodologiyaitu metodologi kuantitatif dan metodologi subjektif. Metodologi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi subyektifyang seperti dalam arti sebenarnya pemeriksaan subyektif adalah penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui siklus subyektif, perhitungan faktual atau berbagai jenis teknik yang menggunakan ukuran matematis. Subyektif berarti sesuatu yang berhubungan dengan kualitas nilai atau kepentingan di balik realitas saat ini. Kualitasnilai atau kepentingan harus dikomunikasikan dan dipahami melalui fonetikbahasa atau kata-kata. Penggunaan pendekatan ini memudahkan para ahli untuk menemukan kekhasan sehingga akan menyampaikan keabsahan informasi untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan jenis pemeriksaan yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, dimana para ilmuwan menggunakan metodologi logis sehingga para ahli dapat melihat satu sama lain.

Kajian yang diarahkan adalah penelitian kepustakaan,penelitian pustaka yaitu (library research) yaitu peneliti harus relavan dalam pengambilan pendekatan dan berbagai pembahasan yang mengambil dari

karya ilmiah orang lain yang lebih dekat pada pembahasan tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Data

a. Data primer :

1. KHI Pasal 29-48 tentang *ta'liq thalaq*
2. Fiqh munakahat
3. *Ta'liq thalaq* dalam perspektif hukum Islam
4. *Ta'liq thalaq* dalam hukum perkawinan di Indonesia

b. Data sekunder :

1. Buku perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Buku fiqh munakahat 2 tentang *ta'liq thalaq*
3. Buku pedoman Islam di Indonesia
4. Buku tata cara Islam

3. Pengumpulan data

Dalam tinjauan ini, penulis menggunakan konsentrat penulisan dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, khususnya dengan membaca sumber-sumber tulisan, seperti UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI, khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan jenis-jenis perjanjian perkawinansalah satunya di antaranya adalah *ta'liq thalaq*. Cara ini sangat berguna bagi penulis dalam mengikuti percakapan melalui komposisi-komposisi yang ada pada setiap titik sehingga penulis pasti dapat menghubungkan pedoman-

pedoman yang terdapat dalam undang-undang dengan yang ada dalam tulisan yang berhubungan.

4. Pengolahan data

Penelitian ini menggunakan investigasi informasi subjektif studi kepustakaan yang lebih menitikberatkan pada pemeriksaan buku-buku terkait. Informasi yang telah dikumpulkan dicirikan dan kemudian diselidiki dengan menggunakan strategi induktif. Dalam penerapannya untuk mengkomunikasikan *ta'liq thalaq* dalam KHI yang ditemukan mengenai pengaturan pernikahan. Pemeriksaan tergantung pada perspektif yang mengatur sehingga dapat memberikan akhir.

Menurut Kaelan, ada dua fase dalam pemeriksaan informasi khusus dalam penelitian penulisan ini. Pertama-tama pemeriksaan pada jam pengumpulan informasi, ini ditampilkan untuk lebih mungkin menangkap perwujudan atau pusat konsentrasi eksplorasi untuk dibantu dengan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan di perincian dengan bahasa, siklus pada sudut demi perspektif, sesuai dengan informasi eksplorasi.

Kedua, setelah proses penilaian informasi dilakukan, kemudian mengkaji kembali setelah informasi terkumpul sebagai informasi mentah yang harus diselesaikan hubungannya satu sama lain. Informasi yang dikumpulkan tidak dijamin untuk sepenuhnya menjawab masalah yang diangkat dalam ulasan, dengan cara ini penting untuk memecah kembali informasi yang dijelaskan. Menurut Miles dan Huberman, ujian terdiri

dari tiga gelombang latihan yang terjadi secara bersamaan, khususnya pengurangan informasi, pertunjukan informasi, penarikan akhir atau pemeriksaan.¹¹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Redaksi data ini artinya harus penyederhanaan kata dan keabstrakan dan harus menginformasikan data yang pemilihannya adalah mengantisipasi pada waktu penelitiannya dan memutuskan data kasar agar dipilihnya, selama ini pengumpulan data terjadi sesudah penelitian dilapangan dan diperpustakaan yang mana pembuatannya ini harus melakukan penelitian yang sangat lama dan butuh berpasipasi akan buku yang ada dan harus terus mencari referensi yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat tersebut, redaksi data atau informasi data yang ada di penelitian ini mengartikannya dengan cara ditransformasikan dengan cara menganalisis data. Penurunan informasi adalah jenis pemeriksaan yang mengasah dan memerintahkan, mengkoordinasikan, membuang yang berlebihan dan menyatukan informasi sehingga ujung terakhir dapat ditarik dan diperiksa. Dengan penurunan informasi analisis tidak perlu menguraikannya sebagai evaluasi Informasi subjektif dapat disusun ulang dan diubah dengan cara yang berbeda, khususnya: melalui pilihan yang cermat, melalui

¹¹Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

ringkasan atau penggambaran singkat, mengelompokkannya dalam contoh yang lebih luas. Sekali-sekali juga dimungkinkan untuk mengubah informasi menjadi angka atau penilaian, namun ini tidak cerdas sepanjang waktu.

b. Display Data

Display data merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian dekriptif yang mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dalam konteks sebagai satu kesatuan dari hasil display data maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka menyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran

yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

5. Penelitian Terdahulu

penelitian mengenai *ta'liq thalaq* sebenarnya telah ada dan dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dalam kajian *ta'liq thalaq* ini pembahasan penulis berbeda dengan penulis sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian yang terkait dengan *ta'liq thalaq* yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ribaf'an yang berjudul “ penandatanganan ikrar *ta'liq thalaq* tanpa dibaca dan implikasi terhadap cerai gugat menurut hukum Islam”. Dalam tulisannya Rif'an menitik beratkan pembahasannya kepada permasalahan keabsahan ikrar *ta'liq thalaq* yang ditandatangani tanpa diucapkan terlebih dahulu, dan permasalahan akibat hukum yang menyetujui penandatanganan tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian normatif dengan kajian kepustakaan dan implikasi cerai gugat melalui jalan hukum Islam yang harus di ikrarkan dengan cara menandatangani tanpa harus dengan diucapkan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Khoiruddin, dengan judul “ menjamin hak perempuan dengan *ta'liq thalaq* dan perjanjian perkawinan”. Dalam tulisannya Khoiruddin menyajikan bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjamin hak mereka sekaligus

melindungi mereka dari perbuatan semena-mena suami lewat *ta'liq thalaq* dan atau perjanjian perkawinan. Fokus kajian tulisan ini adalah perundang-undangan perkawinan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini juga memakai pendekatan pustaka maka hasil temuan tersebut dituliskan bahwa dalam perjanjian *ta'liq thalaq* itu agar perempuan juga memiliki hak atas dirinya sendiri agar terlindungi dari sifat semena-mena suami.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul “perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri”. Dalam penelitiannya memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta, tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan *maqasid syari'ah*. penelitian ini, juga menggunakan metode pendekatan normatif dengan studi kepustakaan, hasil temuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa *ta'liq thalaq* bukan hanya mengatur harta tapi juga mengatur hak dan kewajiban serta melindungi hak istri.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nihayatul Ifadhloh yang berjudul “*ta'liq thalaq* sebagai perjanjian perkawinan”. Dalam tulisannya Nihayaatul Ifadhloh bahwa *ta'liq thalaq* sebagai ijab kabul untuk menjaga kebebasan pasangan dan dalam syariat Islam dapat dimaklumi bahwa nikah merupakan kesepakatan atau pemahaman yang sangat mengesankan. Membahas suatu pengertian ketika suatu

pasangan perlu melangsungkan suatu perkawinan, mereka dapat pergi dengan perjanjian perkawinan sebagaimana tergambar dalam Pasal 29 UUUP No. 1 Tahun 197. Dalam Agregasi Peraturan Islam juga dimaklumi pengertian yang satu itu. perkawinan adalah *ta'liq thalaq*. Perjanjian *ta'liq thalaq* memiliki perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Jika pada umumnya perjanjian itu dibuat dan disepakati bahkan dapat diubah ketika pihak yang bersangkutan setuju, maka hal ini berbeda dengan *ta'liq thalaq*, ketika sekali diucapkan *ta'liq thalaq* tidak dapat diubah atau bahkan dicabut kembali, hal ini seperti yang di jelaskan dalam pasal 46 (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam UUP No 1 tahun 1974 pasal 29 (4) perjanjian yang dibuat oleh pihak yang terkait dapat diubah dengan persetujuan pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan jalan studi kepustakaan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pemikiran Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang perjanjian perkawinan dalam menentukan hukum gugat cerai melalui jalan *ta'liq* yang mana apabila dilanggar maka jatuhlah *ta'liq thalaq* tersebut.

6. Sistematika pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan dan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu: Bab I

(Pendahuluan) yang berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Istilah.

kemudian dilanjutkan dengan Bab II (Kajian Pustaka) yang berisi: Hikmah Pernikahan, Hak Suami Istri, Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya pada Bab III (Pembahasan) penulis akan menyetengahkan sub-sub pembahasan: Pengertian dan Sejarah *Ta'liq Thalaq*, *Ta'liq Thalaq* Dalam Pernikahan.

Berikutnya disusul Bab IV (Analisis *Ta'liq Thalaq* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam) yang berisi: Analisis Status *Ta'liq Thalaq* Dalam Pernikahan, Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang *Ta'liq Thalaq*.

Kemudian pada Bab V (Penutup) yang menutup dari penjelasan yang disertai ini penulis memberikan kesimpulan beserta saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari pembahasan utama yang diketengahkan pada bab pendahuluan, sedangkan saran merupakan untuk mengarahkan dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dengan mengenai masalah-masalah yang sudah terkait dengan hasil penelitian dan disampaikan sebelumnya.

F. Definisi Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan interpretasi dari kata nikah (berkumpul) dan zaujah (pasangan). Kata ini secara keseluruhan digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan hubungan suami istri (perkawinan), khususnya peristiwa

sosial atau individu (laki-laki dan perempuan) yang awalnya terisolasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan akhirnya sebagai pasangan. Perkawinan menurut syariat Islam tidak semata-mata untuk pengalihan, untuk hiburan atau tempat untuk melampiaskan kerinduan dan juga dari sifat dan tatanan Islam, dengan demikian perkawinan mut'ah di kalangan Sunni adalah dibatasi untuk diselesaikan. Perkawinan dalam Islam adalah landasan yang mulia dan suci, masa depan dan mendukung hasil setiap kerabat, pembentukan untuk mengabdikan pada wilayah sekitarnya, bahkan keuntungan negara.

2. *Ta'liq Thalaq*

Kata *ta'liq thalaq* terdiri dari dua kata, yaitu *ta'liq* dan *thalaq*. Kata *ta'liq* berasal dari kata Arab *'allaqa yu'qalliqu ta'liqan*, yang artinya menggantung. Sedangkan kata *thalaq* mengandung arti *menthalaq*, kata ganti pemisahan atau pembagian. Hal ini dimaksudkan agar ada *thalaq* (pemisahan) atau perpecahan di antara pasangan yang terikat erat sesuatu. *Ta'liq thalaq* adalah komitmen yang dibuat oleh pria beruntung yang akan datang setelah akad nikah yang dikenang untuk pengesahan nikah sebagai jaminan *thalaq* yang dipegang teguh pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi mulai sekarang.

3. *Ta'liq Thalaq* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ta'liq thalaq di Indonesia adalah pemahaman yang khas. Hal ini dikaji secara yuridis dengan mempertimbangkan berbagai pedoman yang ada, antara lain KHI dan Pedoman Pendeta Agama. Dalam Akumulasi

Peraturan Islam pembicaraan *ta'liq thalaq* dimaknai dalam pasal 45 dan 46 KHI. Pasal 45 menyatakan bahwa calon pengantin wanita dan pria saat ini dapat menetapkan pengertian perkawinan sebagai *ta'liq thalaq* dan pengaturan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Islam. *Ta'liqthalaq* adalah pengertian nikah yang diartikulasikan oleh calon suami setelah akad nikah yang dikenang untuk pengesahan nikah sebagai jaminan *thalaq* yang digantungkan pada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi mulai dari sekarang.